

KEPUTUSAN PLT. DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.54.543.07.23.321 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PLT. DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan pada tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Plt. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi

Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu merupakan acuan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juli 2023

PLT. DIREKTUR PENGAWASAN  
PEREDARAN PANGAN OLAHAN



DIDIK JOKO PURSITO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PLT. DIREKTUR PENGAWASAN  
 PEREDARAN PANGAN OLAHAN BADAN  
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 HK.02.02.54.543.07.23.321 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN  
 PEREDARAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2024

RENCANA KINERJA  
 DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN  
 TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Kualitas Pengawasan Peredaran Pangan Olahan di Daerah yang Optimal	Persentase Instansi Pemerintah yang Berperan Aktif dalam Pengawasan Makanan	86
		Persentase UPT BPOM yang Melakukan Pengawasan Sesuai Standar	73
2	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Peredaran Pangan Olahan	Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) Peredaran	2.259 <small>semula 1800 (hasil TM-1)</small>
3	Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	87
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pangan Olahan yang Dilakukan Oleh Daerah	Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Pengawasan <i>Post Market</i> Sesuai Standar	350
5	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	95
		Persentase Pelaku Usaha dan Masyarakat yang Meningkatkan Pengetahuannya Terhadap Implementasi Peraturan Peredaran Pangan Olahan yang Baik	86
6.	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik Direktorat	Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,70

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Jumlah Surat Keterangan Ekspor/Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	65.684
7.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Optimal	Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	87,5
8.	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	87,50
9.	Menguatnya Pengelolaan Data Dan Informasi di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Optimal	3
10.	Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Baik	Efisien (95%)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juli 2023

PLT. DIREKTUR PENGAWASAN  
PEREDARAN PANGAN OLAHAN



DIDIK JOKO PURSITO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PLT. DIREKTUR  
PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN  
OLAHAN

NOMOR HK.02.02.54.543.07.23.321  
TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT  
PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN  
OLAHAN TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR JUMLAH SARANA PEREDARAN YANG MENERAPKAN  
SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN OLAHAN (SMKPO) PEREDARAN  
TAHUN 2024

A. Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan dasar pada pembangunan manusia Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat perlu dilindungi haknya untuk mendapatkan pangan yang aman dan bermutu. Semua pihak di sepanjang rantai pangan perlu menerapkan sistem manajemen keamanan pangan dan mutu pangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan telah mengamanahkan penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKPO). Dalam rangka implementasi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha, Badan POM melakukan revitalisasi regulasi dengan merevisi 2 (dua) peraturan. Peraturan tersebut terkait Pedoman Cara Ritel yang Baik untuk toko modern dan Pedoman Cara Ritel yang Baik untuk pasar tradisional dengan menambah aspek teknis seperti tanggung jawab manajemen, rencana keamanan pangan serta sistem manajemen mutu seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

SMKPO merupakan upaya pencegahan yang perlu dilaksanakan untuk menghasilkan pangan yang aman dan bermutu melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri. Upaya ini penting diselenggarakan sejak awal kegiatan produksi pangan sampai dengan siap untuk diperdagangkan. Sejalan dengan upaya Badan POM dalam meningkatkan efektifitas pengawasan pangan khususnya di sarana peredaran, telah ditetapkan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana

Peredaran, sebagai pembaharuan standar mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sistem pengawasan dan pengendalian mutu.

B. Definisi Operasional Indikator Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)

- a. SMKPO adalah sistem yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu Pangan Olahan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran Pangan Olahan.
- b. Fasilitas peredaran tingkat risiko menengah rendah meliputi sarana distribusi/sarana penyimpanan/sarana penyaluran/ritel pangan olahan antara lain minimarket, sarana ritel pangan tradisional, pengelola pasar tradisional dan sarana peredaran non komersial dengan level yang sama.
- c. Fasilitas peredaran tingkat risiko menengah tinggi meliputi sarana distribusi/sarana penyimpanan/sarana penyaluran/ritel pangan olahan antara lain supermarket, hipermarket, distributor, importir, grosir, dan sarana peredaran non komersial dengan level yang sama.

Cara Perhitungan Indikator Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)

Dihitung berdasarkan jumlah sarana peredaran pangan olahan baik fasilitas peredaran tingkat risiko menengah rendah maupun fasilitas peredaran tingkat risiko menengah tinggi yang memiliki sistem manajemen keamanan pangan.


C. Analisis Perubahan Target

Target dan realisasi penerbitan SMKPO bersifat kumulatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah pengajuan SMKPO yang signifikan dikarenakan:

1. Perubahan mekanisme pendaftaran yang beralih dari erag ke erag RBA yang mengharuskan pendaftaran akun untuk importir.
2. Penerbitan peraturan baru pemasukan pangan olahan yang mewajibkan semua importir mendaftarkan SMKPO pada saat pembuatan akun ebpom.
3. Masa peralihan PerBPOM 21/2021 berakhir pada agustus 2023 yang mendorong pelaku usaha mendaftarkan SMKPO.
4. Sertifikasi SMKPO masih gratis sehingga menjadi daya tarik pelaku Usaha sebelum diberlakukan peraturan PNBPN.
5. Peningkatan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya sistem jaminan keamanan pangan di sarana peredaran.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Indikator kinerja kegiatan Jumlah sarana peredaran yang menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO), dinilai perlu dilakukan penyesuaian terhadap target sarana disebabkan oleh

meningkatnya sarana peredaran yang menerapkan SMKPO berdasarkan tren jumlah sertifikat SMKPO yang telah diterbitkan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Berdasarkan jumlah sertifikat SMKPO yang terbit per bulan dalam dalam kurun waktu Oktober 2021 sampai dengan Juni 2023, kami proyeksikan dari trend data pengajuan sertifikasi SMKPO sebagai berikut :



Berdasarkan grafik diatas dapat digambarkan sampai dengan bulan Juni 2023 jumlah sertifikat SMKPO yang telah diterbitkan sebanyak 1.215 sertifikat dengan rata-rata jumlah sertifikat yang terbit tiap bulan sebanyak 58 sertifikat sehingga diprediksi sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah sertifikat SMKPO yang akan terbit sebanyak 1.563 sertifikat. Untuk tahun 2024, dengan rata-rata jumlah sertifikat yang terbit sebanyak 58 sertifikat per bulan, maka prediksi sarana peredaran pangan yang tersertifikasi SMKPO pada akhir tahun sebanyak 2.259 sarana.

**Sehubungan hal tersebut, kami mengusulkan perubahan terhadap terhadap target pada tahun 2024 yang semula 1.800 sertifikat menjadi 2.259 sertifikat SMKPO.**

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juli 2023

PLT. DIREKTUR PENGAWASAN  
PEREDARAN PANGAN OLAHAN

DIDIK JOKO PURSITO